PUTUSAN

Reg. Nomor : 56 K/MIL/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Mahkamah Militer I-05 Pontianak tanggal 7 Mei 1998 Nomor : PUT-23/K/MM.I-05/AD/V/1995 dalam putusan mana Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMMAD YUSUF
Pangkat/Nrp.	: KOPKA/524722
Jabatan	: TA MONRAD
Kesatuan	: HUBYAR A-4 PONTIANAK
Tempat/tanggal lahir	: TASIKMALAYA/1 APRIL 1958
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Kebangsaan	: INDONESIA
Agama	: ISLAM
Alamat tempat tinggal	: JL. K.H. DAHLAN GANG RUPER I NO. 9 PONTIANAK BARAT.

Termohon kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;
yang diajukan di muka persidangan Mahkamah Militer tersebut karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 14 Oktober 1900 sembilan puluh enam, setidak-tidaknya dalam tahun 1996 di Pontianak, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Mahkamah Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain supaya memberi hutang diancam karena penipuan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota ABRI/TNI-AD pada tahun 1977/1978 melalui pendidikan Secata di Pasir Panjang Singkawang, lulus dengan Pangkat Prada dan ditugaskan pertama kali di Yonif 643/WS, tahun 1978/1979 sekembalinya dari mengikuti tugas operasi di Timor Timur Terdakwa dipindah tugaskan di Hubyah A-4 Pontianak sampai dengan sekarang;
2. Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. MARIA (Saksi-1) sejak tahun 1995 di rumah tinggal Saksi-1, Terdakwa mengenal Saksi-1 sebagai tempat peminjaman uang dengan cara dibungakan;
3. Bahwa pada akhir bulan Februai 1996 Terdakwa bersama isterinya datang ke rumah Sdr. SLAMET ARIADY (Saksi-2) dengan maksud untuk meminjam uang sebagai tambahan modal kerja sampingan Terdakwa di bidang pemasangan jaringan radio, oleh karena saksi-2 tidak mempunyai uang maka saksi-2 mengantar Terdakwa pada Sdri. MARIA (Saksi-1) yang merupakan tetangga saksi-2 untuk keperluan yang sama, yaitu pinjam uang;
4. Bahwa oleh karena Terdakwa menjanjikan cek kontan untuk pembayarannya maka akhirnya saksi-1 memberikan pinjam-an uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama saksi-2;
5. Bahwa pinjaman pertama tersebut dibayar oleh Terdakwa dengan lancar kemudian Terdakwa meminjam lagi untuk yang kedua kalinya kepada saksi-1 masih atas nama saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun pinjaman yang kedua ini Terdakwa mulai membayarnya dengan tidak lancar;
6. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1996 Terdakwa membayar sisa pinjaman pada saksi-1 sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara memberikan cek kontan BRI senilai sisa pinjamannya itu dengan jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 1996;
7. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1996 saksi-1 mencairkan cek tersebut ke BRI namun ternyata cek tersebut kosong, demikian juga pada tanggal 1 November 1996 dan tanggal 4 November 1996 saksi-1 bermaksud akan mencairkan cek dari Terdakwa tersebut ke BRI namun cek tersebut tetap masih kosong;
8. Bahwa pada tanggal 5 November 1996 Terdakwa mendatangi rumah saksi-1 dan berjanji akan mengisi rekeningnya pada tanggal 7 November 1996 namun pada kenyataannya dana cek tersebut masih tetap kosong;
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi-1 merasa telah ditipu, sedang saksi-2 merasa dirugikan oleh Terdakwa karena mobil saksi-2 telah dijual oleh saksi-1 sebagai pembayaran hutang Terdakwa pada saksi-1 yang menggunakan nama saksi-2;

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Setelah membaca tuntutan Oditur Militer tanggal 8 Mei 1998 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan"

Dengan mengingat Pasal 378 KUHP;

Kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : 1 (satu) bulan penjara

Pidana Tambahan : Nihil

Mengenai barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan cek No. CDG 704948 tangal 29 Oktober 1996 yang akan diisi tanggal 7 Oktober 1996;
b. 1 (satu) lembar cek Nomor : CDG 704948 29 Oktober 1996;
c. 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan warkat lalu lintas;
d. 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tertanggal 26 November 1996;

Telah dilampirkan dalam berkas perkara;

Barang-barang : Nihil

Dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

dengan memperhatikan Pasal 195 ayat (1) a dan b Undang-undang No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangn lain yang bersangkutan, Terdakwa telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum seperti yang tercantum dalam putusan Mahkamah Militer tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : MUHAMMAD YUSUF KOPKA NRP 524722 telah terbukti secara -sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karenanya dari segala Tuntutan Hukum;
3. Memulihkan Terdakwa dan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan cek No. CDG 704948 tangal 29 Oktober 1996 yang akan diisi tanggal 7 Oktober 1996;
   b. 1 (satu) lembar fotocopy cek Nomor : CDG 704948 23 Oktober 1996;
   c. 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan warkat lalu lintas Pembayaran Giral;
   d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 26 November 1996;
   e. Surat pernyataan/perjanjian antara pihak Nursyarah dan dengan pihak kedua yaitu Dra. Maria Rosiana;
   f. Kwitansi angsuran hutang M. Yusuf (Terdakwa) sebanyak 21 (dua pulunh satu) lembar melalui Nyonya Slamet (Isteri saksi-2) tertanggal 24 Agustus 1997 sampai dengan yang terakhir tanggal 5 April 1998;

   tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK-01/K/MMI-05/AD/V/1998 yang dibuat oleh Panitera pada Mahkamah Militer I-05 Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Mei 1998 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Militer tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tanggal 26 Mei 1998 dari Oditur Militer sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer I-05 Pontianak pada tanggal 26 Mei 1998;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Mahkamah Militer I-05 Pontianak tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 7 Mei 1998 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 1998 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer I-05 Pontianak pada tanggal 26 Mei 1998 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Militer I-05 Pontianak melakukan penafsiran sendiri mengenai keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga Mahkamah berkesimpulan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terbukti, karena menurut Mahkamah, Terdakwa meminjam (berhutang) pada Saksi-1 (MARIA) bukanlah tindakan melawan hukum, dan perbuatan Terdakwa berutang kepadaMARIA dengan jaminan cek menurut Mahkamah bukan merupakan tindak pidana, melainkan perdata, sedangkan unsur yang lain dari delik ini terbukti :

   Bahwa Oditor berpendapat Mahkamah Militer I-05 Pontianak dengan putusannya tersebut telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu dalam menafsirkan delik kedua dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, karena unsur ini berada di belakang unsur dengan maksud "dengan sengaja" maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari Terdakwa dan "bersifat melawan hukum" berarti ada pihak yang dirugikan dan bertentang dengan kewajiban haknya ataupun kepatutan dalam masyarakat;

   Bahwa telah terbukti di persidangan dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-1 (saudari MARIA), keterangan saksi-2 (saudara SLAMET ARIADI) serta alat bukti berupa cek kosong, terungkap hal-hal sebagai berikut :

   a. Bahwa Terdakwa mengenal saksi-1 (Saudari MARIA) sejak tahun 1995 di rumah saksi-1 sebagai tempat peminjaman uang;
   b. Bahwa pada akhir bulan Februari 1997 Terdakwa bersama isterinya datang ke rumah saksi-2 dengan maksud meminjam uang dengan alasan modal kerja sampingan oleh karena saksi-2 tidak mempunyai uang, maka saksi-2 mengantar Terdakwa pada saksi-1 yang merupakan tetangga saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai keterangan Terdakwa, saksi-1, saksi-2 di persidangan;

c. Bahwa pinjaman ini dibayar dengan lancar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam lagi untuk kedua kalinya kepada saksi-1 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

d. Bahwa pada saat meminjam yang kedua ini Terdakwa tidak mempunyai gambaran tentang pembayarannya, karena Terdakwa tidak punya uang yang bisa dibayarkan baik di Bank, dan Terdakwa menyadari betul tidak punya uang di rekeningnya, namunTerdakwa memberikan cek kontan BRI yang jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 1996;

e. Bahwa tanggal 31 Oktober 1996 saksi mencairkan cek tersebut ke BRI namun ternyata cek tersebut kosong begitu pula tanggal 1 November 1996, rekening Terdakwa juga tak ada dananya, kemudian tanggal 4 November 1996 cek tersebut dicairkan lagi oleh saksi-1 ternyata ditolak (3 foto copy penolakan warkat) kemudian hal ini disampaikan oleh saksi-1 kepada saksi-2, agar saksi-2 bisa menghubungi Terdakwa;

f. Bahwa pada tanggal 5 November 1996 ternyata Terdakwa mendatangi rumah saksi-1 dan berjanji pada saksi-1 akan mengisi rekeningnya pada BRI dan berjanji pada saksi-1 akan mengisi rekeningnya pada tanggal 7 November 1996, sehingga untuk kesekian kalinya saksi-1 percaya dengan perkataan dan janji-janji Terdakwa, namun setelah saksi-1 berusaha mencairkan cek tersebut ternyata dananya tidak ada;

g. Bahwa benar di persidangan atas pernyataan Oditur Militer, Terdakwa mengakui bahwa tidak ada uang di rekeningnya di BRI dengan demikian Terdakwa menghendaki dan menyadari perbuatannya serta akibat-akibatnya, sehingga pada waktu itu sebenarnya sudah ada niat dari Terdakwa untuk menipu;

h. Bahwa benar cek yang diberikan Terdakwa pada Saksi-1 ternyata tidak ada dananya pada Bank yang ditunjuk (BRI), karena memang dari semula tidak ada dana pada rekening Terdakwa, hal tersebut jelas-jelas merugikan saksi-1 sehingga saksi-1 merasa telah ditipu oleh Terdakwa, bahkan saksi-2 juga merasa dirugikan oleh Terdakwa, karena mobil saksi-2 telah diambil oleh saksi-1 sebagai pembayaran sebagian utang Terdakwa karena saksi-1 berpendapat saksi-2 yang mengenalkan Terdakwa pada saksi-1;

i. Bahwa benar isteri Terdakwa pernah meminjam uang pada isteri saksi-2 karena tidak punya uang lalu dipinjam pada saksi-1 atas persetujuan isteri Terdakwa, dan uang pinjaman itu dibayar oleh isteri Terdakwa dengan menyicil sesuai kwitansi yang diperlihatkan oleh Terdakwa di depan persidangan dan diakui oleh isteri Terdakwa bahwa kwitansi-kwitansi cicilan tersebut adalah angsuran hutang isteri Terdakwa pada saksi-1, hal ini dibenarkan oleh saksi-2 dan isteri Terdakwa sendiri (atas pertanyaan Hakim Ketua pada Isteri Terdakwa yang duduk di kursi pengunjung) dan dikuatkan keterangan saksi-1 dan saksi-2;

2. Bahwa Mahkamah Militer I-05 Pontianak dengan pertimbangannya bahwa hubungan hutang piutang antara Terdakwa dengan saksi-1 tersebut adalah hubungan keperdataan;

   Untuk hal tersebut di atas Oditur berpendapat, bahwa permasalahan antara Terdakwa dan saksi-1 dalam perkara ini bukanlah hutang piutangnya, namun penipuan Terdakwa dengan cek kosongnya dan dengan demikian tidak ada niat untuk membayar, dan terbukti di persidangan adanya niat menipu dan merugikan orang lain sehingga perkara tersebut adalah perkara pidana;

3. Bahwa putusan Mahkamah Militer I-05 Pontianak dengan pertimbangannya tidak memenuhi salah satu unsur delik atau tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan maka amar putusan adalah membebaskan Terdakwa dari Dakwaan;

   Bahwa dalam pertimbangan hukum hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1 (pinjam meminjam) merupakan hubungan keperdataan maka putusan Mahkamah Militer I-05 Pontianak adalah melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

   Untuk hal itu Oditur berpendapat bahwa putusan Mahamah Militer I-05 Pontianak adalah putusan yang terselubung dengan didasari pertimbangan :

   a. Tidak terbuktinya salah satu unsur delik;

   b. Merupakan hubungan perdata;

   sehingga untuk menyatakan putusan, tidak dengan pertimbangan yang pasti tegas dan jelas. Apalagi di persidangan Terdakwa telah mengakui kesalahannya, dan setelah dibacakan tuntutan oleh Oditur Militer atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan mengerti akan isi tuntutan dan dituntut atas dasar apa? Terdakwa menjawab siap bersalah, ditanya lagi oleh Hakim Ketua untuk kedua kalinya "apa Terdakwa bersalah?" siap bersalah, dan ditanya untuk ketiga kali dengan tergagap Terdakwa menjawab "Tidak bersalah".

   Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta dengan kebenaran dan keadilan, Oditur mohon Mahkamah Agung meninjau kembali atau membatalkan Putusan Mahkamah Militer I-05 Pontianak Nomor Put/23/K/MM I-05/AD/V/1998 tanggal 8 Mei 1998 dan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie telah keliru manafsirkan unsur "dengan tipu muslihat supaya memberikan hutang" pada tindak pidana "penipuan", karena Terdakwa menyadari betul tidak ada uang di rekeningnya, namun Terdakwa memberikan cek kontan beberapa kali kepada saksi korban, yang ternyata cek yang diberikan tersebut kosong, tidak ada dananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan Oditur Militer dan membatalkan putusan Mahkamah Militer I-05 Pontianak tanggal 7 Mei 1998, Nomor : PUT-23/K/MM.I-05/AD/V/1998 serta akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra ABRI;
- Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga dan 8 Wajib ABRI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah mendharma bhaktikan dirinya di lingkungan TNI-AD;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Oditur Militer dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan pada Terdakwa tersebut;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Militer I-05 di Pontianak tanggal 7 Mei 1998 Nomor : PUT-23/K/MM.I-05/AD/1998;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF, KOPKA NRP 524722, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  a. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan cek No. CDG 704948 tanggal 29 Oktober 1996 yang akan diisi tanggal 7 Oktober 1996;
  b. 1 (satu) lembar cek Nomor : CDG 704948 29 Oktober 1996;
  c. 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan warkat lalu lintas;
  d. 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa tertanggal 26 November 1996;

  Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

  Barang-barang : Nihil;

Membebani termohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayarkan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Jumat tanggal 9 April 1999 oleh H. German Hoediarto, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan Suwawi, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 1999 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Arbijoto, SH. dan Suwawi, SH. Hakim-Hakim Anggota, Hanifah Hidayat Noor, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
ttd.	ttd.
A R B I J O T O, SH.	H. GERMAN HOEDIARTO, SH.
ttd.	
SUWAWI, SH.	

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.